



Childfree Dalam Perspektif *Fiqh al-Aulawiyat*

Salman Al Farisi

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

salmanfrs@fai.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu sarana mencapai kebahagiaan yang sangat dinanti oleh pasangan suami-istri pada umumnya. Bagi pasangan suami-istri yang belum memiliki keturunan terkadang terasa hambar kehidupan dalam keluarganya. Kehadiran anak sejatinya memberikan warna tersendiri dalam sebuah keluarga. Hanya saja belakangan ini jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan istilah Childfree, bahkan di beberapa media sosial di Indonesia, di Twitter, Instagram, Facebook, Youtube maupun platform media online lainnya sempat menjadi trending topik perbincangan masyarakat digital. Childfree merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak karna berbagai alasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menimbang faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk memilih childfree dengan pendekatan *fiqh al-aulawiyat* sehingga bisa menjadi panduan untuk menempatkan tingkat urgensi atas pilihan childfree dalam sebuah keluarga.

Kata kunci: *Anak, Childfree, Fiqh al aulawiyat*

A. Pendahuluan

Memiliki keturunan merupakan bagian dari sunnatullah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk untuk melestarikan kehidupannya. Terlebih Allah SWT memberikan syariat menikah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Dari syariat pernikahan itulah nanti diharapkan bisa melahirkan keturunan yang bermuara pada sebuah peradaban.

Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu sarana mencapai kebahagiaan yang sangat dinanti oleh pasangan suami-istri pada umumnya. Bagi pasangan suami-istri yang belum memiliki keturunan terkadang terasa hambar kehidupan dalam keluarganya. Kehadiran anak sejatinya memberikan warna tersendiri dalam sebuah keluarga.

Hanya saja belakangan ini jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan istilah Childfree, bahkan di beberapa media sosial di Indonesia, di Twitter, Instagram, Facebook, Youtube maupun platform media online lainnya sempat menjadi trending topik perbincangan masyarakat digital.

Istilah Childfree ini bermula dari seorang influencer bernama Gita Savitri yang memilih sikap untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya atau childfree. Hal ini disampaikan dalam sebuah kanal Youtube yang kemudian menjadi viral. Sosok wanita yang akrab disapa Gita merupakan seorang sarjana yang lulus dari jurusan kimia murni Universitas Freiheit, Jerman pada 2017. Gita bersama sang suami, Paul

Andre Partohap, memutuskan untuk tidak memiliki anak alias *childfree* karena menganggap hal itu bukanlah suatu kewajiban.¹

Hal serupa juga sempat disampaikan oleh seorang artis berdarah Jerman sekaligus lulusan jurusan Psikologi dan Sastra Jerman, Universitas Columbia, bernama Cinta Laura Kiehl yang saat ini ia lebih memilih *childfree* dengan alasan overpopulasi seperti yang diungkapkan Cinta di channel Youtube *The Hermansyah A6* pada 8 Agustus 2021 yang menurutnya Bumi ini sudah terlalu penuh dengan manusia sehingga adopsi bisa menjadi alternatif untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.²

Statement kedua publik figure tersebut cukup membuat gempar masyarakat Indonesia, karena dari cuitan kedua publik figure tersebut kemudian menjadi viral dan menjadi trending topik di berbagai media online maupun offline, mengingat *childfree* masih tergolong asing dalam budaya bangsa Indonesia karena dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia anak dianggap sebagai satu anugerah dan juga merupakan salah satu tujuan pernikahan. (Hadi, Khotimah, dan Sadari 2022)

B. Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, mendeskripsikan secara mendalam tentang *childfree* dari berbagai literatur kemudian ditelaah menggunakan pendekatan *fiqh al-aulawiyat* untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memilih *childfree* sebagai panduan untuk menentukan tingkat urgensi *childfree* dalam sebuah keluarga.

C. Pembahasan

1. Childfree

Pada dasarnya istilah *childfree* masih terbilang baru di telinga masyarakat Indonesia sehingga kata ini belum memiliki bentuk kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Namun sebagai sebuah istilah *Childfree* digunakan masyarakat untuk menyebut pernikahan tanpa anak.³

Susan Stobert dan Anna Kemeny dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kehilangan

¹ Devi, Gita Savitri. (2018). Apakah Gue Seorang Muslim Liberal? *Gitasav.com*.
<https://gitasav.com/apakah-gue-seorang-muslim-liberal/>

² Cinta Laura Kiehl, Shock! Ditanya Kapan Nikah, Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak??
<https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>

³ *Childfree* atau Hidup Tanpa Anak setelah Menikah, Bisakah Tetap Bahagia? (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from <https://www.sehatq.com/artikel/childfree-atau-hidup-ta>

sesuatu yang diinginkan sedangkan childfree adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.⁴

Ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar. Beberapa diantaranya adalah :

a. Faktor Ekonomi

Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan. Bagi mereka yang memilih childfree, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.⁵

b. Faktor Mental

Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua. kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. Mengapa demikian? karena mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orangtua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih childfree dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic.⁶

c. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi

Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun isteri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya. Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk childfree dikarenakan memiliki pengalaman traumatis di masa kecil hingga ia khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.⁷

d. Over Populasi

Cinta Laura Kiehl atau yang populer dengan panggilan Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih childfree karena adanya over populasi. Menurut Cinta Laura bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk

⁴ Stobert, S., & Kemeny, A. Childfree by choice Childfree by choice. Canadian Social Trends, 69(91), 7–11

⁵Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S.”View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains”, 309– 320.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>

⁶ Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.

⁷ Ibid,

bisa menstabilkan jumlah populasi adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.⁸

2. Fiqh al-Aulawiyat

Fiqh Prioritas adalah terjemah dari istilah bahasa Arab *Fiqh al-Aulawiyât*. Secara etimologis, istilah ini merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu; *al-fiqh* dan *al-Aulawiyât*. Kata *al-fiqh* secara etimologis berarti pemahaman atau ilmu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam konvensional lebih diterjemahkan sebagai: “ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum sharî‘ah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan *mukallaq*”.⁹

Menurut al-Qaradâwî, Fiqh Prioritas adalah sebuah pengetahuan tentang prinsip-prinsip keseimbangan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan menurut sudut pandang agama.¹⁰

Dalam setiap proses kehidupan kita sering dihadapkan pada suatu kondisi untuk memilih atau memprioritaskan suatu hal di antara perihal yang lainnya. Memprioritas sesuatu daripada yang lain berarti menentukan bobot nilai yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka menjadi penting bagi seorang muslim untuk mengetahui lebih dulu bobot nilai dari setiap sesuatu yang akan diprioritaskannya.

Islam telah memberikan aturan-aturan tatkala seorang muslim berhadapan dengan situasi untuk memilih antara dua hal atau lebih, yang boleh jadi hal-hal tersebut nampak bertentangan. Ia harus menentukan skala prioritas di antara hal-hal tersebut. Meminjam istilah yang dipakai Syekh Dr. Yusuf al-Qardhawi, pengetahuan tentang bagaimana cara menentukan prioritas biasa disebut dengan *Fiqh al-Aulawiyah* (Fikih Prioritas).

Beliau menjelaskan bahwa sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan, dan yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara harus diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan kurang.¹¹

Fiqh Prioritas merupakan suatu konsep pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan sharî‘ah Islam, maka sudah semestinya memiliki seprangkat kaidah yang mengatur langkah-langkah cara-cara pengimplementasian tersebut. Al-Qardâwî menjelaskan bahwa kaidah-kaidah yang dibangun dalam Fiqh Prioritas merupakan tampilan baru dari Fiqh Pertimbangan (*fiqh al-muwâzanât*) yang dikontekstualisir dengan realitas kehidupan (*fiqh al-wâqi‘*) kekinian.¹²

Peran terpenting yang dapat dilakukan oleh fiqh pertimbangan ini ialah:

- a. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan.

⁸ Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. “View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Chidlfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains”, 309– 320.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>

⁹ Jamâl al-Dîn ‘Abd al-Rahîm al-Asnawî, “Nihayat al-Sûl” dalam Muhammad b.al-Hasan al-Badakhshî, *Manâhij al-‘Uqûl*

¹⁰ al-Qaradâwî, *Fî Fiqh al-Aulawiyât*, 5

¹¹ Ibid, 24

¹² Al-Qaradâwî, *Aulawiyât al-Harakah*

- b. Memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, madharat, dan kejahatan yang dilarang oleh agama.
- c. Memberikan pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan apabila dua hal yang bertentangan ini bertemu satu sama lain.¹³

Menurut al-Qaradâwî, Fiqh Pertimbangan yang pada gilirannya akan menjadi Fiqh Prioritas mengharuskan kita untuk: *pertama*, mendahulukan *darûriyyât* atas *hâjjiyyât*, apalagi terhadap *tahsînât*; dan *kedua*, mendahulukan *hâjjiyyât* atas *tahsînât* dan *kamâliyyât*. Pada sisi yang lain, *darûriyyât* sendiri terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Para ulama menyebutkan bahwa *darûriyyât* itu ada lima macam: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta kekayaan. Sebagian ulama seperti Shihâb al-Dîn al-Qarâfî menambahkan *darûriyyât* yang keenam, yaitu kehormatan.

Adapun kaidah-kaidah Fiqh Prioritas perspektif al-Qaradâwî secara terinci dapat kita amati pada tabel sebagai berikut:¹⁴

Pertimbangan Mashlahat	Pertimbangan Mafsadat	Pertimbangan Mashlahat Dan Mafsadat Bila Terjadi Kontradiksi
Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang baru diduga adanya, atau masih diragukan.	Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.	Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat.
Mendahulukan kepentingan besar dari kepentingan kecil.	Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan.	Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh, kemaslahatan yang lebih besar.
Mendahulukan kepentingan sosial daripada kepentingan individual.	Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang sepadan atau yang lebih besar.	Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan.
Mendahulukan kepentingan banyak dari kepentingan yang sedikit.	Bahaya yang lebih ringan, dibandingkan dengan bahaya lainnya yang mesti dipilih, boleh dilakukan.	Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.
Mendahulukan kepentingan berkesinambungan dari kepentingan insidental.	Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang lebih besar.	
Mendahulukan kepentingan fundamental dari kepentingan formalitas dan tidak penting.	Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang sifatnya lebih luas dan umum.	
Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat dari kepentingan mutakhir yang lemah.		

¹³ al-Qaradâwî, *Fî Fiqh al-Awlawiyyât*,

¹⁴ *Ibid*,

3. Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Dalam ayat tersebut kita bisa memahami bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan, dengan adanya keturunan tersebut sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan merupakan fitrah manusia, sejak masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam Qur'an Surat. Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab”

Dalam tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah SWT telah menjadikan rasul-rasul layaknya manusia biasa yang melakukan apa yang Allah halalkan bagi mereka beserta kenikmatan dunia seperti menikah dan memiliki keturunan, hanya saja yang membedakan mereka dengan manusia lainnya adalah wahyu yang mereka terima.¹⁵

Penjelasan mengenai keturunan sebagai fitrah manusia ini juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah ?”

¹⁵ Al-Qurthubi, S. I. Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam.

Dalam ayat tersebut Allah SWT menutup dengan sebuah kalimat tanya “Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?”, Hal ini menegaskan bahwa manusia telah diberikan fitrah berupa memiliki keturunan, apabila kita menolak fitrah tersebut dengan cara yang bathil sama halnya kita mengingkari nikmat-Nya.

Selain menjadi fitrah, kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga atau keluarga merupakan sarana ibadah untuk mendapatkan pahala serta memperoleh kebahagiaan bagi orang tuanya di dunia dan akhirat. Hal ini Allah SWT tegaskan dalam qur'an surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Bila kita merujuk pada semua firman di atas, maka kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga atau keluarga merupakan bagian dari fitrah manusia yang patut kita syukuri.

Oleh karenanya, Apabila ada yang mengeluhkan atau mengkhawatirkan akan kehadiran sebuah keturunan dalam rumah tangga maka kita perlu menelaah alasan apa yang melandasi seseorang untuk lebih memilih *childfree* dan bagaimana kedudukannya dalam perspektif fiqh al aulawiyat?

Fiqh al-aulawiyat dalam melihat faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk memilih *childfree* memiliki pertimbangan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi faktor yang paling dominan yang melandasi seseorang untuk memilih *childfree*, kekhawatiran ini sebetulnya memiliki niatan bagus, apabila belum siap secara ekonomi dikhawatirkan tidak mampu memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan kita menjadi dzolim terhadap hak anak.

Dalam fiqh prioritas terdapat sebuah kaidah dalam manakar *maslahat* dan *mafsadat* yakni “*Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.*”

Bila kita merujuk pada kaidah di atas, maka berupaya untuk memampukan finansial keluarga secara optimal demi menjaga keturunan (*mashlahat*) harus diutamakan untuk dilakukan daripada perasaan khawatir akan ketidakmampuan memberikan kehidupan yang layak kepada anak yang masih bersifat di duga (*mafsadat*). Kemaslahatan yang timbul dari memampukan finansial keluarga demi menjaga keturunan merupakan sebuah kepastian (Qs. An-Nur: 32) sementara kekhawatiran akan ketidakmampuan merupakan mafsadat yang masih di duga.

Selain itu, mencegah mafsadat tidak boleh dengan mafsadat yang sepadan atau yang lebih besar. Hal ini selaras dengan kaidah “*Suatu mafsadat tidak boleh*

disingkirkan dengan mafsadat yang sepadan atau yang lebih besar". Memilih *childfree* untuk mencegah mafsadat yang timbul pada keturunan tidak boleh dilakukan. Karna dampak dari *childfree* juga terdapat mafsadat yang lebih besar.

b. Faktor Mental/Psikis dan Personal

Faktor mental atau psikis ini juga menjadi salah satu alasan seseorang untuk memilih *childfree*, karna banyak pasangan yang tidak siap secara mental atau psikis atas konsekuensi yang akan ia jalani ketika menjadi orang tua untuk melakukan perubahan dan penyesuaian atas kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu yang dimiliki oleh pasangan suami-istri dalam mendidik anak dan ilmu menjadi orang tua yang berakibat pada munculnya rasa kecemasan atau kekhawatiran sehingga mengganggu psikis pasangan suami-isteri.

Selain itu faktor personal juga menjadi alasan seseorang untuk memilih *childfree*, hal ini terjadi karna traumatik akan pola asuh didikan yang ia alami sewaktu kecil sehingga ia khawatir tidak bisa mendidik anaknya, selain itu secara personal ada yang menganggap anak sebagai beban karna suami-istri dituntut untuk melakukan penyesuaian peran dengan kehadiran anaknya.

Maka hal utama yang harus dilakukan oleh pasangan adalah belajar dari pengalaman dengan memperbanyak ilmu parenting, terlebih ilmu dalam mendidik anak dan ilmu menjadi orang tua daripada memilih untuk menolak kehadiran anak (*childfree*) karna psikisnya terganggu akibat kurangnya ilmu.

Hal ini selaras dengan kaidah "*Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.*"

c. Faktor Overpopulasi

Overpopulasi juga menjadi faktor seseorang untuk memilih *childfree*. Karna daya tampung bumi dianggap sudah penuh. Sebetulnya overpopulasi bukanlah sebuah permasalahan karna bisa menjadi bonus demografi bagi sebuah peradaban bila masyarakat dididik secara efektif dan produktif. Maka mendidik dan mengembangkan masyarakat menjadi lebih efektif dan produktif harus lebih diutamakan daripada membatasi populasi dengan *childfree*.

Hal ini sesuai dengan kaidah "*Mendahulukan kepentingan sosial daripada kepentingan individual*". Mengembangkan masyarakat menjadi lebih efektif dan produktif merupakan kepentingan sosial yang harus diutamakan daripada memilih *childfree* untuk kepentingan individu.

D. Kesimpulan

Fenomena *childfree* dalam perspektif fiqh al aulawiyat memiliki kedudukan yang tidak harus diprioritaskan dalam kehidupan merumah tangga dengan berbagai kondisi apapun, bahkan sebisa mungkin untuk tidak dilakukan karna bertentangan dengan fitrah manusia dan bisa membatasi kemashlahatan yang akan timbul dalam keluarga dengan hadirnya keturunan. Adapun faktor ekonomi, mental/psikis, personal dan overpopulasi yang menjadi landasan seseorang untuk memilih *childfree* sebagai solusi merupakan faktor persoalan yang sangat bisa diupayakan untuk diberikan solusi lain seperti berikhtiar secara optimal untuk meningkatkan ekonomi keluarga, memperbanyak ilmu parenting agar mental lebih siap dengan dinamika rumah tangga serta mendidikan masyarakat untuk lebih produktif agar overpopulasi menjadi bonus demografi bagi sebuah peradaban, sehingga mengutamakan *childfree* sebagai solusi atas persoalan yang ada merupakan prioritas yang kurang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Referensi

- Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. (2022). View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>
- Jamâl al-Dîn ‘Abd al-Rahîm al-Asnawî, “Nihayat al-Sûl” dalam Muhammad b.al-Hasan al-Badakhshî, *Manâhij al-‘Uqûl*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001)
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Stobert, S., & Kemeny, A. (2003). Childfree by choice Childfree by choice. Canadian Social Trends, 69(91), 7–11. <http://Osearch.ebscohost.com.aupac.lib.athabascau.ca/login.aspx?direct=true&AuthType=url.ip.uid&db=a9h&AN=10104919&site=ehost-live>
- Al-Qaradâwî, *Kitab Fî Fiqh al-Awlawiyyât*,
- Al-Qurthubi, S. I. (2008). tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam.
- Devi, Gita Savitri. (2018). Apakah Gue Seorang Muslim Liberal? *Gitasav.com*. <https://gitasav.com/apakah-gue-seorang-muslim-liberal/>
- Childfree atau Hidup Tanpa Anak setelah Menikah, Bisakah Tetap Bahagia? (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from <https://www.sehatq.com/artikel/childfree-atau-hidup-ta>
- Cinta Laura Kiehl, Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak?? <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>
- Al Farisi. Salman, Tren Childfree Dalam Perspektif Islam <https://kumparan.com/salmanfrs087/tren-childfree-dalam-perspektif-islam-1wN30sDs6V1/3>